



## SALINAN PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2025/MS.Jth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Abrar bin Marwan**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Ujong Blang, Gampong Lambiheu LA, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Nurmala Sari binti Samsul Bahri**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Dusun Ujong Blang, Gampong Lambiheu LA, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti tertulis;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho pada tanggal 07 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 17/Pdt.G/2025/MS.Jth, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Mei 2007, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Darussalam,

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2025/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Besar, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 79/01/V/2007, tertanggal 01 Mei 2007;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Gampong Lambiheu LA Kec. Darussalam selama 17 tahun dan sudah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Nazwa Salsabila binti Abrar usia 16 tahun;

3. Bahwa sejak tahun 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena bahwa sejak tahun 2020 hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh tidak adanya lagi kecocokan antara Pemohon dan Termohon, Termohon sering memaki dan mengatakan kata-kata yang tidak pantas pada Pemohon, sekitar bulan Juli Termohon melarang Pemohon untuk pulang ke rumah, permasalahan tersebut sudah beberapa kali diupayakan damai baik oleh pihak keluarga maupun oleh pihak gampong namun Termohon kembali mengulangi perbuatannya tersebut, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2024 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan karena Termohon melarang Pemohon untuk pulang ke rumah, bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2025/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (Abrar bin Marwan) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nurmala Sari binti Samsul Bahri) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Jantho setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan;

Subsider, Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon di persidangan namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan mediator bernama Fadhlia, S.Sy tanggal 04 Februari 2025 ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dalam pokok perkara namun berhasil mencapai kesepakatan terkait hak-hak isteri pasca perceraian;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan cerai talak Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memahami isi dan maksud permohonan Pemohon dan Termohon menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon menuntut hak-hak perceraian sesuai yang tercantum dalam kesepakatan perdamaian serta meminta biaya hak asuh anak per bulan;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya adapun terhadap tuntutan atas hak-hak Termohon dalam hal ini Pemohon telah menyetujui sesuai dengan isi kesepakatan perdamaian yang ditandatangani bersama di hadapan mediator dan mengenai biaya nafkah anak Pemohon bersedia memberikan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2025/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap dengan dalil-dalil jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abrar NIK 1106120104840004 Tanggal 31-05-2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Abrar (kepala keluarga) Nomor 1106122002080007 Tanggal 11-09-2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 79/01/V/2007 Tanggal 01 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.3;

B. Saksi :

1. Muniruddin bin M. Yunus, tempat dan tanggal lahir/Kajhu, 23 Mei 1974, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Gampong Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena mempunyai hubungan sebagai tetangga Pemohon serta saksi pernah

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2025/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat Kepala Dusun sejak tahun 2016 s.d 2023 di kampung asal Pemohon;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami dan istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Gampong Lambiheu Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang perempuan saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awal mulanya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal bersama, Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon ada memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir mobil L-300 Pickup untuk mengangkut barang;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun upaya damai tersebut, tidak berhasil;

2. Sofyan Yusuf bin Yusuf, tempat dan tanggal lahir/Kajhu, 07 Juni 1967, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Gampong Kajhu, Kecamatan

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2025/MS.Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena mempunyai hubungan sebagai imam di gampong Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami dan istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Gampong Lambiheu Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang perempuan saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awal mulanya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal bersama, Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon ada memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir mobil L-300 Pickup untuk mengangkut barang;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun upaya damai tersebut, tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak mempergunakan

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2025/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya untuk bertanya kepada saksi Pemohon serta Termohon mencukupkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon di dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon sedangkan Termohon tidak keberatan bercerai dari Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara *a quo* Jurusita Mahkamah Syar'iyah Jantho telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir ke persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 RBg jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir ke muka sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan Pemohon serta pengakuan Termohon ternyata Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Gampong Lambiheu Dusun Ujong Blang Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar yang termasuk ke dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Mahkamah Syar'iyah Jantho, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama secara kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah Jantho berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim ternyata tidak berhasil, atas upaya damai yang dilakukan tersebut telah memenuhi maksud Pasal 65 dan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sama halnya dengan upaya mediasi yang dilakukan Mediator Hakim ternyata rumah tangga Pemohon dan Termohon

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2025/MS.Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dirukunkan lagi akan tetapi Pemohon dan Termohon berhasil damai mencapai kesepakatan terkait hak-hak Termohon pasca perceraian berupa nafkah iddah dan mut'ah atas upaya mediasi yang dilakukan tersebut telah memenuhi maksud dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon berupa P.3 serta pengakuan Termohon yang didukung pula oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, terungkap fakta ternyata benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dengan demikian telah memenuhi maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil suatu permohonan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan bahwa "*Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan*", dan dalam Pasal 8 Rv. juga dinyatakan syarat diterima suatu permohonan ialah apabila dalam permohonan tersebut telah memuat identitas para pihak juga telah memuat Fudamentum petendi (posita) serta telah memuat petitum (tuntutan), oleh sebab itu bila dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu permohonan, karena permohonan Pemohon telah diajukan ke Pengadilan yang tepat yaitu Mahkamah Syar'iyah Jantho dan dalam permohonan telah memuat identitas para pihak juga telah memuat Fundamentum Petendi (posita) serta telah memuat Petitum (tuntutan), oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon sebagaimana yang didalilkan

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2025/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat permohonannya pada tahun tahun 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan karena Termohon melarang Pemohon untuk pulang ke rumah, bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil, alasan permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban serta duplik dengan mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan cerai Termohon atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan sebab-sebab sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, oleh karena perkara ini adalah perkara cerai dan untuk memenuhi asas *equality* (kesamaan hak) diantara Pemohon dan Termohon maka kedua belah pihak harus membuktikannya terhadap dalil-dalil permohonan maupun jawabannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2 dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan secara formil maupun materil sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Abrar yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* aslinya telah diperlihatkan di muka sidang atas bukti tersebut Termohon tidak membantahnya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan identitas Pemohon di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan identitas di permohonan Cerai Talak Pemohon telah sesuai dengan memperhatikan ketentuan bunyi Pasal 1 Angka (14) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mempunyai relevansi dengan dengan

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2025/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 dan P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan Pemohon adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* sekaligus aslinya telah diperlihatkan di muka sidang dan atas bukti tersebut Termohon tidak membantahnya maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti-bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 01 Mei 2007 serta keduanya telah tinggal bersama, mempunyai relevansi dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan di muka sidang dan telah disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 175 RBg jo. Pasal 1911 KUH Perdata, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon terungkap fakta yang pada intinya kurang lebih sejak tahun 2020 yang lalu kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi yang dipicu oleh adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga mengalami pisah tempat tinggal bersama kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon yaitu Muniruddin bin M. Yunus dan Sofyan Yusuf bin Yusuf masing-masing sebagai tetangga Pemohon dan imam di gampong Pemohon menjelaskan selama adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan serta mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut saling berkaitan satu sama lain dan mempunyai relevansi dengan dalil-dalil

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2025/MS.Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 309 RBg jo. Pasal 1908 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun dan mencukupkan dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa, berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon, bukti-bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi di persidangan, setelah dikonstatir, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 01 Mei 2007 dan pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Gampong Lambiheu LA Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Nazwa Salsabila binti Abrar, umur 16 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang lebih sejak tahun 2020 mulai tidak harmonis dan keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus disebabkan tidak adanya lagi kecocokan antara Pemohon dan Termohon, Termohon sering memaki dan mengatakan kata-kata yang tidak pantas pada Pemohon, sekitar bulan Juli 2020 Termohon melarang Pemohon untuk pulang ke rumah;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon keduanya telah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih selama 6 (enam) bulan hingga perkara ini diputus Mahkamah Syar'iyah Jantho;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun upaya damai tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya mediasi namun tidak berhasil mendamaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang bersumber dari

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2025/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Pemohon, pengakuan Termohon, bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 01 Mei 2007 dan pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Medan;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon kurang lebih sejak tahun 2020 yang lalu hingga perkara ini didaftarkan di Mahkamah Syar'iyah Jantho mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah atau tempat tinggal bersama kurang lebih selama 6 (enam) bulan hingga perkara ini diputus Mahkamah Syar'iyah Jantho;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon kurang lebih sejak tahun 2020 yang lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta kedua belah pihak sudah bertekad tidak mau lagi berdamai, hal tersebut dengan menjadi petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga dalam kondisi yang demikian dipandang Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak dapat lagi membina rumah tangganya dengan baik, bahkan melanjutkan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat terwujud, hal mana dapat dilihat dari unsur ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, terhitung sejak 6 (enam) bulan yang lalu hingga perkara ini diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Jantho mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, kondisi tersebut terus berlanjut sampai proses perkara di persidangan, bahkan Majelis Hakim di setiap persidangan selalu berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun Pemohon dan Termohon

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2025/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama-sama mau bercerai dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*marriage breakdown*) dan sendi-sendinya telah rapuh, sehingga sangat sulit untuk ditegakkan kembali;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, kedua belah pihak suami istri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempedomani ketentuan norma hukum sebagai berikut:

1. Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21 :

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

2. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat (227) :

**وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati untuk) talak (bercerai), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

3. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat (229) :

**الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ كَبِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيْعٍ هِيَ إِخْسَارٌ وَلَا يَجِلْ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَيَا بِ تِلْكَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ**

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2025/MS.Jth





berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim”.

4. Al-Hadits:

ابغض الحلال الى الله الطلاق. (رواه أبوداود في سننه)

Artinya : Perbuatan halal yang dibenci Allah adalah talak.”;

5. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

6. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa: “Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum tersebut dengan dihubungkan dengan fakta hukum yang ada dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa tujuan suatu perkawinan adalah untuk menjadikan setiap pasangan suami dan istri merasa tentram serta berkasih sayang dan semua itu dapat terjadi apabila pasangan suami istri berkeinginan untuk hidup bersama, berkumpul bersama namun bagi Pemohon dan Termohon hal tersebut tidak sesuai dengan realita yang sebenarnya karena dipicu oleh adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan, justru akan menimbulkan ketidakpastian dan penderitaan berkepanjangan serta kemudharatan bagi kedua belah pihak suami istri, dan bentuk kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fiqh yang dikemukakan Jalal al-Din Abd al-Rahman al-Suyuthi dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazhair*, Cetakan Pertama, Penerbit Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah : Beirut Lebanon, Tahun 1983 M-1403 H, halaman 87, yang diambil

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2025/MS.Jth





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyatakan *"Mencegah kerusakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih kemaslahatan."*;

Menimbang, dengan memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pada Putusan Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan : *"bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awal penyebab perceraian atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini juga mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Kamar Agama di bidang perkawinan yang berbunyi: *"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"*;

Menimbang, bahwa atas ketentuan Surat Edaran (SEMA) Nomor 3 tahun 2023 tersebut serta dihubungkan dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini telah pisah tempat tinggal bersama selama 6 (enam) bulan hingga perkara ini diputus Mahkamah Syar'iyah Jantho adapun pisah tempat tinggal tersebut dengan alasan antara Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak berkeinginan untuk melanjutkan bahtera rumah tangganya serta keduanya dalam keadaan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Pemohon telah terbukti dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan *talak satu*

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2025/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*raji* terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Jantho patut dikabulkan;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik (Rekonvensi) Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk penyebutan dalam gugatan rekonvensi ini yang semula Termohon didudukkan sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan yang semula Pemohon didudukkan sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan kovensi secara *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan rekonvensi *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi diajukan bersamaan dengan jawaban pokok perkara, maka gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi meliputi:

1. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
2. *Mut'ah* (kenang-kenangan) berupa seperangkat alat shalat 1 (satu) set mukena dan sajadah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan *mut'ah* (kenang-kenangan) berupa seperangkat alat shalat berupa 1 (satu) set mukena, sajadah dan Al-qur'an dalam upaya mediasi yang dilakukan oleh Mediator Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho Fadhli, S.Sy tanggal 04 Februari 2025 antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mencapai kesepakatan sebagaimana tersebut di bawah ini mengenai akibat perceraian antara kedua belah pihak;

## Pasal 1

Apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka Pemohon bersedia memberikan hak-hak pasca perceraian kepada Termohon yaitu :

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2025/MS.Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 90 (sembilan puluh) hari masa iddah;
- 2) *Mut'ah* berupa seperangkat alat shalat berupa 1 (satu) set mukena, sajadah dan Alqur'an;

## Pasal 2

Kedua belah pihak sepakat dan memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan;

## Pasal 3

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohon dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa kesepakatan damai Penggugat dan Tergugat yang dilakukan dalam upaya mediasi tersebut telah sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan pasal 27 ayat (1), (2) dan 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan demikian kesepakatan damai tersebut mengikat secara hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa hasil kesepakatan yang dilakukan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam mediasi merupakan sumber hukum perikatan dari sebuah perjanjian sebagaimana dimaksud pasal 1233 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dengan telah dilakukannya kesepakatan damai atas nafkah iddah dan *mut'ah* Tergugat Rekonvensi dalam upaya mediasi maka oleh karena itu hasil kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) untuk anak yang bernama Nazwa Salsabila binti Abrar, umur 16 (enam belas)

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2025/MS.Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, di dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi mengaku tidak keberatan dan bersedia Penggugat Rekonvensi mengasuh anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa tentang hak pemeliharaan atau hak asuh anak, Majelis Hakim memandang perlu merujuk pada peraturan perundang-undangan hukum yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan hak pengasuhan anak, hal tersebut akan memiliki alasan hukum dimana anak tersebut patut dipelihara menurut tumbuh kembangnya anak dapat dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi dan atau Tergugat Rekonvensi:

Menimbang, bahwa terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Nazwa Salsabila binti Abrar umur 16 (enam belas) tahun, anak tersebut menurut kebutuhan dan perkembangannya berhak mendapatkan kasih sayang, pengetahuan tentang orang tuanya sendiri, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan "*Setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orangtuanya sendiri*";

Menimbang, bahwa dalam hal terjadinya perceraian berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (vide Inpres 01 Tahun 1991) menyebutkan :"*pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya, meskipun tidak terlepas dari tanggung jawab ayah kandung dari segi biaya hidup dan biaya pendidikan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau sudah dewasa*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah merujuk pada sumber hukum tertulis Yurisprudensi Mahkamah agung Republik Indonesia sebagai berikut :

1. "Dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak Ibunya". (Putusan MARI nomor 27 K/AG/1982 Tanggal 30 Agustus 1983) ;
2. "Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu". (Putusan MARI nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2025/MS.Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa alasan tuntutan Penggugat Rekonvensi agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut sudah beralasan hukum yang sah dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memberikan pandangan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tentang pengasuhan terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Nazwa Salsabila binti Abrar umur 16 (enam belas) tahun meskipun pengasuhan anak tersebut jatuh pemeliharannya kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya, akan tetapi hak dan kewajiban Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung dari anak tersebut tidak dapat dibatasi untuk memberikan kasih sayangnya terhadap anak-anak. Oleh karena Penggugat Rekonvensi yang telah ditetapkan sebagai pemelihara anak tersebut harus memberikan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya, selama atas pengetahuan Penggugat Rekonvensi dan dalam waktu yang tidak mengganggu hak utama anak pada saat belajar dan istirahat. Pada sisi lain Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak dibenarkan menanamkan upaya kebencian pada diri anak yang akan berdampak negatif pada psikologi anak, baik oleh Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi atau sebaliknya oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tentang biaya anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan, di dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi mengaku tidak keberatan dan bersedia memberikan biaya nafkah anak tersebut sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak keberatan dan bersedia memberikan biaya nafkah anak sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan serta memperhatikan pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai sopir mobil pick-up L-300 maka Majelis Hakim berpendapat angka Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) adalah angka yang sesuai dengan keperluan maupun kebutuhan pada usia anak tersebut dan kebutuhan mengenai nafkah anak

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2025/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam rangka untuk kepentingan terbaik bagi masa depan anak serta kehidupan seorang anak yang layak harus dapat dipastikan oleh kedua orang tuanya meskipun keduanya telah bercerai, Menurut Majelis Hakim adalah layak dan adil membebankan biaya nafkah anak kepada Tergugat Rekonvensi, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi atas biaya nafkah anak dibebankan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut dengan tingkat 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya dinyatakan patut dan layak untuk dikabulkan;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

#### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Abrar bin Marwan) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nurmala Sari binti Samsul Bahri) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Jantho ;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Nazwa Salsabila binti Abrar umur 16 tahun di bawah hak asuh (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa atau mandiri minimal usia 21 (dua puluh satu) tahun dan kepada Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk memberi akses serta tidak menghalang-

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2025/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangi Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya untuk melihat, menjenguk, merawat bahkan mengajak jalan anak-anak tersebut sesuai dengan keinginan Tergugat Rekonvensi;

3. Menetapkan biaya nafkah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Nazwa Salsabila binti Abrar umur 16 tahun sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri minimal berumur 21 (dua puluh satu) tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan biaya nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh;
5. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi atas biaya akibat talak berupa:
  - 5.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari atau selama masa iddah;
  - 5.2. Mut'ah (kenang-kenangan) berupa seperangkat alat sholat yaitu 1 set mukena, sajadah dan Alqur'an;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah dan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum diucapkannya ikrar talak perkara ini sebagaimana bunyi diktum angka 5 (lima) diatas;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 570.000,000 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 *Sya'ban* 1446 *Hijriah* oleh **Arsudian Putra, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Heti Kurnaini, S.Sy., M.H** dan **Nurul Husna, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2025/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Muhajir Rizki, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

D.t.o

**Heti Kurnaini, S.Sy., M.H.**

Hakim Anggota

D.t.o

**Nurul Husna, S.H.**

Ketua Majelis,

D.t.o

**Arsudian Putra, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

D.t.o

**Muhajir Rizki, S.H.I**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 100.000,00
3. Panggilan	Rp. 400.000,00
4. PNP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Salinan Putusan ini telah sesuai dengan aslinya  
Diberikan untuk dan atas permintaan Termohon  
Kota Jantho, 26 Mei 2025  
Panitera

**Akmal Hakim BS, S.H.I., M.H.**

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2025/MS.Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)